



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 02 April 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri menikah pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 2 Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah Imam Lajoanging bernama IMAM, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman pemohon bernama PAMAN dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. SAKSI I 2. SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
- 3 Bahwa perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
- 4 Bahwa pemohon dengan sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama
 - ANAK I.
 - ANAK II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III
- ANAK IV.
- ANAK V.
- ANAK VI.
- 5 Bahwa pemohon dan ISTRI PEMOHON sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
- 6 Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan ISTRI PEMOHON sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi anak pemohon mengurus Akta Kelahiran anak anak pemohon.
- 7 Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon, dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :7311013112570007 atas nama PEMOHON, tanggal 04 Oktober 2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012012110008 atas nama PEMOHON, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 96 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- bahwa pemohon mempunyai seorang istri bernama ISTRI PEMOHON
- bahwa pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan.
- bahwa ISTRI PEMOHON masih hidup namun saat ini lagi sakit keras.
- bahwa yang menikahkan pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah imam Desa Lajoanging bernama IMAM.
- bahwa yang menjadi wali nikah ISTRI PEMOHON adalah paman ISTRI PEMOHON yang bernama PAMAN karena ayah kandung ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia.
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II dan Maharnya berupa uang sebesar Rp. 9.000.
- bahwa tidak ada halangan syar'i dalam pernikahan antara pemohon dengan ISTRI PEMOHON.
- bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai.
- bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah di karunia 6 orang anak.
- bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah mendapatkan akta nikah.
- bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

2 SAKSI II, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- bahwa pemohon mempunyai seorang istri bernama ISTRI PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan.
- bahwa ISTRI PEMOHON masih hidup namun saat ini lagi sakit keras.
- bahwa yang menikahkan pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah imam Desa Lajoanging bernama IMAM.
- bahwa yang menjadi wali nikah ISTRI PEMOHON adalah paman ISTRI PEMOHON yang bernama PAMAN karena ayah kandung ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia.
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II dan maharnya berupa uang sebesar Rp 9.000.
- bahwa tidak ada halangan syar'i dalam pernikahan antara pemohon dengan ISTRI PEMOHON.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah di karunia 6 orang anak.
- bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1974 disahkan menurut hukum, karena pemohon waktu menikah tidak mendapatkan Akta Nikah, sedang pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) akta kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon dengan ISTRI PEMOHON harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :7311013112570007 atas nama Gatta tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, hal mana alamat pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan pula Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012012110008 atas nama Gatta, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah membuktikan bahwa pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II masing-masing menerangkan bahwa pemohon mempunyai seorang istri bernama ISTERI PEMOHON, pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan, ISTRI PEMOHON masih hidup namun saat ini lagi sakit keras, yang menikahkan pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah Imam Desa Lajoanging bernama IMAM dan yang menjadi wali nikah ISTRI PEMOHON adalah paman ISTRI PEMOHON yang bernama PAMAN karena ayah kandung ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II dan maharnya berupa uang sebesar Rp 9.000, tidak ada halangan syar'i dalam pernikahan antara pemohon dengan ISTRI PEMOHON, pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikarunia 6 orang anak, Bahwa sejak pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah mendapatkan akta nikah dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHON tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHON tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Lajoanging, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Thani 1435 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nasruddin, S.Ag

.Rincian Biaya perkara:

1	Pendaftaran	: Rp	30 000,00
2	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Redaksi	: Rp	5.000,00
5			

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).